



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**NOMOR : 286/PL.02.1-Kpt/7106/Kab/X/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP UNTUK WILAYAH KABUPATEN MINAHASA UTARA DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1), Ayat (7) dan Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Untuk Wilayah Kabupaten Minahasa Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1442/Hk.03-Kpt/03/KPU/VIII/2019, tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor :138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor :138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur

dan ...

dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor :218/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 98/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 218/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 97/PL.02-Kpt/7106/Kab/VI/2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Minahasa Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1308/PL.02.2-BA/7106/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK WILAYAH KABUPATEN MINAHASA UTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Wilayah Kabupaten Minahasa Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020, untuk setiap TPS berjumlah 476 TPS yang tersebar pada 131 Desa/Kelurahan dan 10 Kecamatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A.3-KWK.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Wilayah Kabupaten Minahasa Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A.3.1-KWK sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalawat  
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

ttd

STELLA M. RUNTU

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Fikri Tjiko

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR: 286/PL.02.1-Kpt/7106/Kab/X/2020  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP UNTUK WILAYAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI UTARA DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MINAHASA UTARA TAHUN 2020

FORMULIR A.3.1-KWK HASIL PLENO TERBUKA



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2020

OLEH KPU KABUPATEN MINAHASA UTARA

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

A.3.1-KWK

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Kalawat	12	64	10147	10597	20744	
2	Airmadidi	9	63	9925	9833	19758	
3	Kauditan	12	60	9697	9942	19639	
4	Likupang Selatan	7	14	2053	2035	4088	
5	Kema	10	37	5765	5541	11306	
6	Likupang Barat	20	44	6759	6487	13246	
7	Likupang Timur	18	48	7095	6854	13949	
8	Wori	20	48	7520	7293	14813	
9	Dimembe	11	56	9807	9914	19721	
10	Talawaan	12	42	6955	6928	13883	
<b>TOTAL</b>		<b>131</b>	<b>476</b>	<b>75723</b>	<b>75424</b>	<b>151147</b>	


Kalawat, 14 Oktober 2020

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN Tanggal 14 Oktober 2020  
KPU KABUPATEN MINAHASA UTARA

Nama

Tanda Tangan

- Ketua Stella M. Runtu
- Anggota H. Darul Halim, SH
- Anggota Hendra S. Lumanauw, MA
- Anggota Drs. Dikson Lahoje
- Anggota Robby A.M Manoppo, SH,MAP, MKn

  
Stella M. Runtu  
